

KEPALA DESA-TATA CARA-PEMILIHAN-PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN

2015

PERDA NO.1, LD.2015/NO. 1. TLD NO. 1, LL. KAB.PEMALANG : 58 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA..

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Lowongan Kepala Desa, 3. Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, 4. Pemilihan Kepala Desa, 5. Tahapan Pemilihan Kepala Desa, 6. Pembentukan Panitia Pemilihan, 7. Pembentukan Tim Pengawas Desa, 8. Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan, 9. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, 10. Pemungutan suara, 11. Persyaratan Calon Kepala Desa, 12. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, 13. Sanksi bagi Bakal Calon/ Calon, 14. Sanksi, 15. Pelaksanaan Pemungutan Suara, 16. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah, 17. Biaya Pemilihan Kepala Desa, 18. Pencalonan dalam Pemilihan umum dan Izin dalam Pemilihan Kepala Desa, 19. Izin Beristri lebih dari satu dan Perceraian, 20. Izin tidak Masuk Kerja bagi Kepala Desa, 21. Larangan Kepala Desa, 22. Teguran bagi Kepala Desa, 23. Pemberhentian Sementara Kepala Desa, 24. Jajak Pendapat, 25. Pemberhentian Kepala Desa, 26. Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, 27. Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, 28. Pemilihan Kepala Desa antar Waktu melalui Musyawarah Desa, 29. Izin Pencalonan Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil, 30. Sanksi, 31. Masa Jabatan Kepala Desa, 32. Ketentuan Peralihan, 33. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2015
- Penjelasan : 11 hlm